



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTAEANG TINGKAT II BANTAEANG
NOMOR : 5 TAHUN 1991 SERI B Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAEANG TINGKAT II BANTAEANG

NOMOR : 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTAEANG TINGKAT II BANTAEANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAEANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1991/1992 merupakan rencana Kerja Keuangan yang menjadi landasan bagi kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II bersangkutan, untuk dapat dilaksanakannya perlu mendapat pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 59 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4822) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang penugasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan For'ubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269- tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Kelengkapan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057- tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan dan Susunan Pendapatan Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379- tanggal 11 April 1987 tentang Pengguguran sistim Dagit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang For'ubahan Bentuk dan Susunan Fog 2:2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menperhatikan:

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/POD tanggal 14 Pebruari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
- 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/Kpts/ DPRD/VI/1978 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng II Bantaeng.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 19, 21, 22 Februari 1991 dan Tanggal 1, 4, 5, 6, 11, dan 22 Maret 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 April 1991, 3 April 1991 dan April 1991 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banteong.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTONG TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 .

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp.6.618.017.000,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp.6.618.017.000,-
- b. BELANJA :
 - R U G I M Rp. 3.0914.853.000,-
 - PEMBANGUNAN Rp. 2. 703.164.000,-

Rp.6.618.017.000,-

Pasal 2.

Jumlah Belanja dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 594.662.000,-
- b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 594.662.000,-
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 594.662.000,-

Pasal. 3.

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.1, A2/R dan A.2/P.
- (3). Contoh Rytian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4.

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengeseran sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Bantaeng, 15 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGGAL II BANTAEANG,

A E T U A

Cap / ttd

Cap / ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB.BA -

- Drs. MALLINGGAI MAMUN

NIP. 010 024 652

Disahkan oleh Gubernur KDH Tk. I Sul Sel No.646/V/1991 tanggal 27 Mei 1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bantaeng Nomor 5 Seri D Nomor 3 Tahun 1991, tanggal 15 Juni 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

[Signature]

- Drs. NASIR AMRULLAH -

NIP. 580, 008 470 -